



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1236/Pdt.G/2009/PA.Bms

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Banyumas telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara para pihak : -----

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Desa Sokaraja Kulon RT.04 RW.07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDDY SUDRAJAT, SH., EKO YULI P, SH., dan HARTOMO, SH., Kesemuanya advokat pada kantor Advokat HARTOMO, SH. DAN REKAN yang beralamat di Jl.Raya Kaliori No.23 Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PENGGUGAT ; -----

Berlawanan dengan

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Desa Sokaraja Kulon RT.04 RW.07 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Nopember 2009 dengan register perkara Nomor : 1236/Pdt.G/2009/PA.Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 Pebruari 1998, sebagaimana tercatat dalam pada sebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/66/II/98, dalam status perawan dan jejeraka, serta Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;-----
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama sekitar 1 tahun telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama XX lahir di Banyumas pada tanggal 28 Juni 1998 serta anak tersebut dalam pemeliharaan dan biaya hidupPenggugat bersama Tergugat dan orang tua Penggugat;---
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat kumpul hidup bersama dan mempunyai anak, kemudian pada :-----
 - Bulan Maret 1999 Tergugat bekerja di Malaysia selama 2 tahun dan pulang bulan Maret 2001 serta kumpul bersama Penggugat kembali di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 3 bulan;-----
 - Bulan Juni 2001 Penggugat bekerja di Taiwan dan pulang sekitar bulan Desember 2002 serta kumpul bersama Tergugat sekitar 6 bulan;-----
 - Bulan Juni 2003 Tergugat bekerja di Malaysia selama 2 tahun dan pulang bulan Juni 2005 serta kumpul bersama Penggugat kembali sekitar 10 bulan;-----
 - Bulan April 2006 Penggugat bekerja di Hongkong selama 3 tahun lebih dan pulang tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 serta kumpul kembali hingga sekarang;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Juni 2005 atau sejak Tergugat pulang dari Malaysia, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan selama Tergugat bekerja di Malaysia hanya memberi nafkah/berkirim uang 3 kali, yaitu Rp.700.000,- Rp.1.600.000,- dengan hanya berkirim uang sebesar tersebut, maka untuk mengembalikan biaya pemberangkatan saja tidak cukup, kemudian kondisi semakin keruh karena sepulang dari Malaysia, Tergugat tidak mau bekerja, bahkan yang bekerja adalah Penggugat yaitu sebagai pelayan warung soto milik Bu Dullah di Sokaraja;-----
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bekerja tersebut dan dirasa penghasilan sebagai pelayan warung soto tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka pada bulan April 2006 Penggugat bekerja di Hongkong, namun lagi-lagi Tergugat membuat ulah yaitu selalu mengharapkan kiriman-kiriman uang dari Penggugat setiap bulan. Bahkan alangkah terkejutnya pada saat Penggugat pulang tanggal 14 Nopember 2009, dimana Tergugat telah menjual perhiasan emas XX dan menjual sepeda motor Honda Supra tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Tergugat juga melarang kepada Penggugat untuk menengok orang tua Tergugat, akibat tindakan-tindakan Tergugat tersebut menjadi penyebab perselisihan pertengkaran yang terus menerus bahkan Penggugat menjadi khawatir, sebenarnya ada apa dibalik Tergugat melarang Penggugat menengok orang tuanya;-----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil dan sia-sia belaka, serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pada ketentraman dan kedamaian serta tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----
- 0 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri dan oleh Majelis Hakim diusahakan perdamaian, serta telah memerintahkan pula kepada kedua pihak untuk menempuh proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2010 yang pada pokoknya telah menyampaikan jawaban yang memuat tanggapan antara lain :-----

- I. DALAM EKSEPSI
- II. DALAM KONPENSI dan
- III. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 29 Maret 2010;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 12 April 2010 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 17 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat principal telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi damai di luar sidang tentang rekonpensi pada tanggal 03 Mei 2010;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi telah diselesaikan secara damai oleh kedua pihak, maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, disebabkan Tergugat secara sadar telah tidak keberatan atas gugatan pokok perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yaitu : -----

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/66/II/98, tanggal 25 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.;-----

B. Alat bukti saksi yaitu : -----

1. Nama **XX**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;---
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, tetapi setelah Tergugat pergi ke luar negeri kemudian pulang tahun 2005 tetapi tidak berhasil, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering mendengar karena sering lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama **XX**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, tetapi setelah Tergugat pergi ke luar negeri kemudian pulang tahun 2005 tetapi tidak berhasil, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering mendengar karena sering lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua pihak menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui MEDIASI, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, usaha Mediasi tersebut telah gagal;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban serta duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping jawabannya, Tergugat juga mengajukan gugatan balik, yang kemudian telah terjadi damai di luar sidang, maka Pengadilan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P. tersebut, maka terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu : 1) XX dan 2) XX dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pulang dari luar negeri tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai satu orang anak, antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Tergugat bekerja di luar, Tergugat kurang berhasil, kemudian ketika pulang dari luar negeri (Malaysia) Tergugat jadi malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja pelayan warung soto di Sokaraja, pertengkaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup sebagai suami isteri dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat bantahan-bantahannya maka secara eksplisit Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil penyebab pertengkaran oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak, dan tidak ada keharmonisan lagi, dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti pada Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya di dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi berikut :-----

أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إ إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain." -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Banyumas pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahrrial, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs. Al Mahdiy, SH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Hasyim B, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lukmanul Hakim, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Al Mahdiy, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Hasyim B, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syahrial, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Lukmanul Hakim, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 475.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 516.000,00